

Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan Sebagai Pendukung Kelestarian Hutan

Keynote Speaker Seminar Internasional :
**Energy for Life, Environment to Live,
Earth day is Everyday**




Oleh : Dr. Agus Hermanto

(wakil ketua DPR RI bidang Korinbang)

Penguasaan Hutan

2




Fungsi :

- Hutan Produksi
- Hutan Konservasi
- Hutan Lindung.

Wewenang :

- Mengatur dan menurus segala sesuat yang berhubungan dengan hutan
- Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan Hutan
- Hubungan Hukum antara Hutan dan Masyarakat.

Energi Baru dan Terbarukan



Mendukung Kelestarian Hutan

Eksplorasi Energi Baru dan Terbarukan
di area hutan konservasi

Dampak Negatif terhadap Lingkungan:

- Potensi Panas Bumi terdapat di kawasan pegunungan yang umumnya merupakan kawasan hutan konservasi
- Eksplorasi dapat mengganggu ekosistem dari hutan konservasi tersebut.
- Aktivitas Proses konstruksi dan operasional dapat mengganggu ekosistem hutan
- Adanya kemungkinan pencemaran air akibat kontaminasi fluida naik panas bumi.
- dll



Dibutuhkan :

- Komitmen bahwa setiap aktivitas pengelolaan energi terbarukan harus selalu menjaga kelestarian hutan.
- Perlu sebuah peraturan khusus antara Kementerian ESDM RI dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang mengatur kewajiban setiap pengelola pabrik energi terbarukan untuk menjaga kelestarian hutan.
- Peraturan ini berisi hal-hal umum dan spesifik yang harus dipenuhi oleh badan usaha pengelola energi terbarukan dalam setiap tahapan proyek pembangunan pabrik.
- Implementasinya harus berupa upaya nyata yang mendukung kelestarian hutan.
- Harapannya adalah setiap aktivitas pengelolaan energi terbarukan harus mampu menambah atau setidaknya menjaga fungsi hutan.

**SEKIAN
DAN
TERIMAKASIH**